

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G
NOMOR : 3 TAHUN 1983 ✓
TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPA -
TEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PE
RUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDU-
DUK.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan surat Menteri-
Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1982 Nomor
474.4/784/PUOD tentang Pengelolaan/Kar-
tu Tanda Penduduk dan Petunjuk Pelaksa-
naan Pengisiannya, dipandang perlu un-
tuk mengadakan perubahan yang kedua ka-
li terhadap Peraturan Daerah Kabupaten-
Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Ta-
hun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu-
Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rang-
ka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Dae-
rah ; / Pemberian
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun-
1950 tentang Pembentukan Daerah-Dae-
rah Kabupaten dalam lingkungan Prop.
Jawa - Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun -
1957 tentang Peraturan Umum Retribu-
si Daerah;

4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun - 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. - nor 8 Tahun 1977 tentang Peraturan- Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No - nor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman- Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu - Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam- Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Pen- dukuk ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No - nor 01 Tahun 1977 tentang Petunjuk- Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor - 474.4/784/PUOD tanggal 2 Maret 1982 tentang Pengelolaan Pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Petunjuk Pelaksa- naannya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

tapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN- DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TA HUN 1978 TENTANG KARTU KELURGA KARTU - TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM - RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I diubah sehingga berbunyi seba- gai berikut :

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendafataran penduduk, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 tanggal 14 Juni 1978 Seri C Nomor 1, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 tanggal 16 Maret 1981 - Seri C Nomor 1, diubah lagi sebagai berikut :

Ayat (1) huruf g diubah dan berbunyi :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan ialah suatu unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah kecamatan.

Pasal 2

Pasal 2 ayat 1, dirubah dan berbunyi :

Setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 4 ayat (2) dan (3) diubah menjadi sebagai berikut :

(2). Bentuk, warna dan alat pengaman lainnya dari - Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan dibawah ini :

- a. Bentuk segi empat dengan ukuran 6 x 9 ;
- b. Blangko Kartu Tanda Penduduk terbuat dari - kertas jenis watermark dengan memakai tinta pengaman, berwarna dasar putih pada halaman muka dan berwarna dasar kuning gading dengan gambar bayangan Lambang Garuda Pancasila dan kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat - II Magelang (dengan blok-letter pada halaman belakang).

(3). Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan uraian sebagai berikut :

- Pada halaman muka :

a. Pada kiri atas berisi Lambang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, - dan dibawahnya ditulis nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk.

b. Pada kiri bawah diisi dengan kata-kata - " Tanda tangan/Cap jempol kiri pemegang-Kartu ", dan diatasnya diberi garis mendatar.

c. Pada bagian tengah dan sampai kanan atas - Diisi dengan kata-kata :

K A R T U T A N D A P E N D U D U K.
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang.

(Untuk Warga Negara Asing/Orang Asing kata-kata tersebut dicetak dengan warna merah) .

- Dibawah kata-kata tersebut dibuat garis memanjang ;

- Dibawah garis memanjang diisi perkataan :

" Selambat-lambatnya dalam jangka 14 - (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda " .

d. Pada....

d. Pada kanan bawah diisi perkataan "Pasphoto ukuran 2 x 3 Cm".
(terletak dalam segi-empat 2 x 3 Cm).

- Pada halaman belakang :

Berisi uraian sebagai berikut :

Nomor KTP	:	
Nama lengkap	:	Golongan Darah :
Jenis kelamin	:	
Tempat/tanggal lahir	:	Agama:
Kewarganegaraan	:	
Pekerjaan	:	
A l a m a t	:	Magelang:
RT RK	:	
Desa/Kelurahan	:	An. Bupati KDH TK. II Mage
Kecamatan	:	lang.
Berlaku hingga	:	Camat,

.....
NIP.

Kode.

Pasal 5 ayat (1) dan (4) diubah menjadi sebagai-berikut :

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (4). Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan ditempat yang baru.

Pasal 6....

Pasal 6 ayat (2) dan (3) diubah menjadi sbb :

- (2). Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, - Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga/Kepala Dukuh dan Kepala Keluarga ;
- (3). Sekurang kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

Pasal 8 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut :

Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp.300,-- (Tiga ratus rupiah), untuk Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp.350,-- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Magelang, 30 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
M A G E L A N G,

KETUA,

ttd

F. SOENARTO

ttd

SOEPARDI.

Disahkan.....

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala -
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Oktober -
1983 Nomor 188.3/243/1983, Sekretaris Wilayah Dae-
rah B/. Kepala Biro Hukum tertanda NAWAWI.SH. NIP
500.020.890.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1983 Tang -
gal 30 Desember 1983 Seri D, Nomor 5,

Sekretaris Wilayah/Daerah,

TTD

(Drs. WIENHAITO)
NIP.:500012795